



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 186 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERDAYAAN SOSIAL
TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

MEMUTUSKAN:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERDAYAAN
SOSIAL TERHADAP KOMUNITAS ADAT TERPENCIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
3. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dimaksudkan untuk mengembangkan kemandiriannya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 3

Pemberdayaan Sosial terhadap KAT bertujuan untuk mewujudkan:

- a. perlindungan hak sebagai warga negara;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan
- d. kemandirian sebagai warga negara.

BAB II KRITERIA

Pasal 4

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilaksanakan berdasarkan kriteria KAT.
- (2) Kriteria KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
 - b. tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;
 - c. marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau
 - d. tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.

(3) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Menteri menetapkan lokasi KAT sebagai dasar untuk melaksanakan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT.

Pasal 5

Kriteria keterbatasan akses pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan belum tercukupinya pelayanan di bidang pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 6

- (1) Kriteria tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan tingkat interaksi sosial yang masih terbatas dengan masyarakat lainnya.
- (2) Kriteria homogen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan suatu keadaan yang ditandai adanya hidup dalam kesatuan suku yang relatif sama.
- (3) Kriteria penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan ketergantungan pada sumber daya alam yang relatif tinggi.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Kriteria marginal di pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditandai oleh keterbatasan akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan administrasi pemerintahan.

Pasal 8

Kriteria tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d penetapannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN

PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP KAT

Pasal 9

(1) Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilaksanakan dalam bidang:

- a. permukiman;
- b. administrasi kependudukan;
- c. kehidupan beragama;
- d. kesehatan;
- e. pendidikan;
- f. ketahanan pangan;
- g. penyediaan akses kesempatan kerja;

h. penyediaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- h. penyediaan akses lahan;
 - i. advokasi dan bantuan hukum;
 - j. pelayanan sosial; dan/atau
 - k. lingkungan hidup.
- (2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dapat dilaksanakan dalam bidang lain sesuai dengan kebutuhan KAT.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilaksanakan berdasarkan kategori dengan jangka waktu pemberdayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori dan jangka waktu pemberdayaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan;
- c. rujukan; dan
- d. terminasi.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 12

- (1) Kegiatan persiapan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan tahapan prakondisi Pemberdayaan Sosial terhadap KAT.
- (2) Kegiatan persiapan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
 - a. pemetaan sosial;
 - b. penjajagan awal;
 - c. studi kelayakan;
 - d. semiloka;
 - e. penyusunan rencana dan program; dan
 - f. penyiapan kondisi masyarakat.

Pasal 13

Kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi, dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan sosial; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 14...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 14

- (1) Kegiatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan tahapan purnabina berupa pengalihan program/kegiatan pada berbagai pihak sesuai kebutuhan KAT.
- (2) Purnabina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan akhir setelah proses waktu pemberdayaan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan tahapan pengalihan program Pemberdayaan Sosial terhadap KAT.
- (2) Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembuatan berita acara pengalihan program Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dari Menteri kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB IV KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pemberdayaan Sosial terhadap KAT.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilakukan secara komprehensif, terencana, terarah, terukur, terpadu, sinergi, terkoordinasi, dan berkelanjutan antar kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberdayaan Sosial terhadap KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Gubernur mengoordinasikan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT pada tingkat provinsi.
- (2) Bupati/Walikota mengoordinasikan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat membentuk forum koordinasi Pemberdayaan Sosial terhadap KAT.

(2) Forum ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Forum koordinasi Pemberdayaan Sosial terhadap KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat nonstruktural dan tidak hierarkis.
- (3) Forum koordinasi Pemberdayaan Sosial terhadap KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran, masukan, dan gagasan dalam menggalang sinergi dan kemitraan berbagai pihak dalam Pemberdayaan Sosial terhadap KAT sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (4) Forum koordinasi dilaksanakan melalui pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 20

- (1) Forum koordinasi di pusat dipimpin oleh Menteri yang anggotanya dari unsur pemerintah, tenaga ahli, praktisi, dan lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Forum koordinasi di provinsi dipimpin oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk yang anggotanya dari unsur satuan kerja perangkat daerah provinsi, tenaga ahli, praktisi dan lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Forum koordinasi di kabupaten/kota dipimpin oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang anggotanya dari unsur satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga ahli, praktisi dan lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB V
PERAN MASYARAKAT

Pasal 22

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Pemberdayaan Sosial terhadap KAT.

Pasal 23

(1) Peran masyarakat dalam Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilakukan melalui:

- a. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau pelaksanaan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT;
- b. menginformasikan kepada Pemerintah atau instansi yang berwenang atas diketahuinya atau ditemukannya lokasi KAT;
- c. pemberian bantuan, pelayanan dan/atau kerja sama dalam kegiatan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT;
- d. pengadaan sarana dan prasarana; dan/atau
- e. kegiatan lainnya berkenaan dengan pelaksanaan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi;

g. badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 25

Sumber pendanaan dalam Pemberdayaan Sosial terhadap KAT, meliputi:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 390

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Departemen Bidang Kesejahteraan Rakyat,



Indrijarso